



PUTUSAN

Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **EDDY WANGSAREDJA**, beralamat di Komplek Kopo Kencana, Jalan Undak Kencana Nomor 18, RT. 002 / RW. 010, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SUTANTI HENDRIANTO**, beralamat di Komplek Kopo Kencana, Jalan Undak Kencana Nomor 18, RT. 002 / RW. 010, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II** ;
3. **YUSUF WANGSAREDJA, S.H.**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 277, Kelurahan Situsaur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III** ;

L a w a n :

1. **WILSON HIDAYAT**, beralamat di Jalan Raya Kopo Nomor 128, RT. 002 / RW. 002 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. **ERMILIA ANANTA CAHYANI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Kota Bandung, beralamat kantor di Jalan Lodaya Nomor 59 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG



3. **PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN RI Cq. KANWIL BPN PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG ATR / BPN**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 584 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buahbatu Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 255/Pdt/2023/PT BDG, tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 28 Pebruari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TERGUGAT I DALAM KONPENSI untuk sebagian.
2. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 18 Nopember 2021, Akta Pengikatan Jual Beli 06 tanggal 18 Nopember 2021, Akta

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 18 Nopember 2021, yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PARA PENGUGAT DALAM KONPENSI telah wanprestasi atau ingkar janji tidak mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan yang telah dijual kepada PENGUGAT DALAM REKONVENSI berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 18 Nopember 2021, Akta Pengikatan Jual Beli 06 tanggal 18 Nopember 2021, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 18 Nopember 2021, yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung;

4. Menyatakan :

1. Tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 3574/Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa barat, Luas 120 M2 tercatat atas nama EDDY WANGSAREDJA, adalah milik WILSON HIDAYAT selaku PENGUGAT DR berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 06, tanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung, oleh karenanya dapat dilaksanakan pembuatan akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah Kota Bandung serta dibalik nama ke atas nama WILSON HIDAYAT dikantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan putusan ini;
2. Tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 3677/Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa barat, Luas 50 M2 tercatat atas nama EDDY WANGSAREDJA adalah milik WILSON HIDAYAT selaku PENGUGAT DR berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 06, tanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung oleh karenanya dapat dilaksanakan pembuatan akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah Kota Bandung serta dibalik

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ke atas nama WILSON HIDAYAT dikantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan putusan ini;

3. Tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 3573/Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa barat, Luas 80 M2 tercatat atas nama Ny. SUTANTI HENDRIANTO adalah milik WILSON HIDAYAT selaku PENGGUGAT DR berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 07, tanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung oleh karenanya dapat dilaksanakan pembuatan akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah Kota Bandung serta dibalik nama ke atas nama WILSON HIDAYAT dikantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan putusan ini;
4. Tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 3676/Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa barat, Luas 250 M2 tercatat atas nama YUSUF WANGSAREDJA, SH. Adalah milik WILSON HIDAYAT selaku PENGGUGAT DR berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 05, tanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung oleh karenanya dapat dilaksanakan pembuatan akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah Kota Bandung serta dibalik nama ke atas nama WILSON HIDAYAT dikantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan putusan ini;
5. Menghukum PARA TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TERGUGAT I DALAM KONPENSI tanpa beban apapun dan dalam keadaan baik, serta dihukum membayar uang paksa (dwangsom) tiap-tiap hari sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) jika lalai mengosongkan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan kepada

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/ TERGUGAT I DALAM KOMPENSI yaitu:

1. Tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 3574/Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa barat, Luas 120 M2 tercatat atas nama EDDY WANGSAREDJA milik WILSON HIDAYAT selaku PENGGUGAT DR berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 06, tanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung;
2. Tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 3677/Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa barat, Luas 50 M2 tercatat atas nama EDDY WANGSAREDJA milik WILSON HIDAYAT selaku PENGGUGAT DR berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 06, tanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung;
3. Tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 3573/Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa barat, Luas 80 M2 tercatat atas nama Ny. SUTANTI HENDRIANTO milik WILSON HIDAYAT selaku PENGGUGAT DR berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 07, tanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung ;
4. Tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik No. 3676/Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Propinsi Jawa barat, Luas 250 M2 tercatat atas nama YUSUF WANGSAREDJA, SH. milik WILSON HIDAYAT selaku PENGGUGAT DR berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 05, tanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan ERMILA ANANTA CAHYANI, S.H.,M.Kn. NOTARIS Kota Bandung ;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ/TERGUGAT I
DALAM KONPENSİ untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSİ/PARA
TERGUGAT DALAM REKONPENSİ secara tanggung renteng membayar biaya
perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sejumlah
Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bandung
diucapkan pada tanggal 28 Pebruari 2023 dengan dihadiri oleh kuasa
Para Penggugat dan kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak
Tergugat II dan Turut Tergugat maupun kuasanya terhadap Para
Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding
sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor
27/Pdt.B/2022/PN Bdg tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Para
Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
384/Pdt.G/2022/PN Bdg pada tanggal 28 Pebruari 2023 permohonan
banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Maret 2023 ;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para
Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula
Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula
Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung pada
tanggal 31 Maret 2023 dan tanggal 4 April 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan putusan oleh Jurusita Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bandung kepada Tergugat II dan Turut Tergugat
pada tanggal 3 Maret 2023 dan tanggal 7 Maret 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung kepada Terbanding I semula

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG



Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023 ;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan surat pemeritahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Bdg Jo Nomor 27/Pdt.B/2023/PN Bdg ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PARA PEMOHON BANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, PERKARA Nomor: 384/PdtG/2022/PN Bdg termaksud didalam Permohonan Pemeriksaan Banding ini dan mengadili sendiri Perkara aquo;
3. Menyatakan sah secara hukum adanya kesepakatan/perjanjian hutang piutang di antara PARA PEMOHON BANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, terkhususnya PEMOHON BANDING-I/SEMULA PENGGUGAT-I DK/TERGUGAT-I DR dengan TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR ;
4. Menyatakan sah secara hukum TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR telah melanggar asas-sasas

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan sebab yang halal didalam suatu perjanjian sebagaimana dimaksud didalam pasal 1320 KUHPerdara yang dengan yang dengan itikad tidak baik telah menyesatkan maksud dan tujuan kesepakatan dan dengan memberikan keterangan palsu telah menggerakkan PARA PEMOHON BANDING/SEMULA PARA PENGUGAT DK/TERGUGAT DR dan TERGUGAT II dalam pembuatan Akta PPJB No.05 No.06 No. 07 tertanggal: 18 November 2021;

5. Menyatakan secara hukum TERBANDING-II/SEMULA TERGUGAT-II telah melanggar prinsip kehati-hatian (prudent liability principle) dalam pembuatan Akta PPJB No.05 No.06 No. 07 tertanggal: 18 November 2021 ;
6. Menyatakan secara hukum TERBANDING-II/SEMULA TERGUGAT-II telah melanggar prinsip kenetralan dan tidak memihak kepada para pihak yang melakukan hubungan hukum dalam pembuatan Akta PPJB No.05 No.06 No. 07 tertanggal: 18 November 2021 Menyatakan secara hukum TERBANDING-II/SEMULA TERGUGAT-II telah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan didalam pembuatan Akta PPJB No.05 No.06 No. 07 tertanggal 18 November 2021 ;
7. Menyatakan sah kesepakatan dan realisasi hutang piutang diantara PEMOHON BANDING I dengan TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGUGAT DR sejumlah Rp 1.052.060.000,-;
8. Menyatakan sah pembayaran pengembalian hutang secara mencicil yang telah dilakukan PEMOHON BANDING-I/SEMULA PENGUGAT-I DK/TERGUGAT-I DR dan/atau bersama-sama dengan PEMOHON BANDING-II/SEMULA PENGUGAT-II DK/TERGUGAT-II DR kepada TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGUGAT DR yang keseluruhan pengembaliannya telah mencapai sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) berdasarkan 3 kali tahapan cicilan masing-masing

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) melalui pembayaran transfer antar bank, sesuai permintaan TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR melalui transfer kiriman uang M-Banking Bank BCA, ditujukan ke rekening BCA No: 1763001630 atas nama RITAWATI MUKIM.;

9. Menyatakan sah hingga oleh karena butir 7 dan 8 diatas, sisa hutang piutang diantara PEMOHON BANDING I dengan TERBANDING II sejumlah Rp 752.060.000,- dengan tambahan dengan pembebanan bunga yang wajar sebesar 6% per tahun dari nilai hutang-piutang kesepakatan awal ;
10. Mengesahkan permohonan PARA PEMOHON BANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, untuk melakukan pembayaran pelunasan sisa hutang terhadap TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR melalui JURU SITA atau pada kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai titipan/konsignasi ;
11. Mengesahkan permohonan PARA PEMOHON BANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, untuk TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR diperintahkan melakukan penitipan dan menyerahkan melalui JURU SITA atau kepaniteraan pengadilan negeri SHM-SHM milik PEMOHON BANDING-I/SEMULA PENGGUGAT-I DK/TERGUGAT-I DR, PEMOHON BANDING II dan PEMOHON BANDING-III/SEMULA PENGGUGAT-III DK/ TERGUGAT-III DR sampai dengan waktu pelunasan hutang dari PARA PEMOHON BANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR menurut Keputusan ini ;
12. Menyatakan tidak sah dan/atau batal dan/atau setidak-tidaknya tidak berlaku Akta PPJB No. 05 06 07 tertanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh TERBANDING II ;
13. Menyatakan sah Hak milik atas SHM No. 3573/Kel. Sukaasih 3574/Kel. Sukaasih 3676/Kel. Sukaasih 3677/Kel. Sukaasih

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemilik asal, dan keadaan kembali kepada keadaan semula sebelum dibuatnya Akta PPJB No. 05 06 07 tertanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh TERBANDING II ;

14. Menyatakan tidak sah berlaku pembayaran dan bukti pembayaran PPH atas nama EDDY WANGSAREDJA, SUTANTI HENDRIANTO, YUSUF WANGSAREDJA yang akan digunakan untuk dijadikan alas hak dan/atau syarat administratif hukum jual beli atas obyek AJB untuk SHM No. 3573/Kel. Sukaasih 3574/Kel. Sukaasih 3676/Kel. Sukaasih 3677/Kel. Sukaasih antara PEMOHON BANDING dengan TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR dan pendaftaran peralihan hak ke atasnama TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR dan/atau yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR ;

15. Menyatakan tidak sah berlaku pembayaran dan bukti pembayaran BPHTB atas nama TERMOHON BANDING I atau yang diberi kuasa oleh TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR yang akan digunakan untuk dijadikan alas hak dan/atau syarat administratif hukum jual beli atas obyek AJB untuk SHM No. 3573/Kel. Sukaasih 3574/Kel. Sukaasih 3676/Kel. Sukaasih 3677/Kel. antara PEMOHON BANDING dengan TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR, dan pendaftaran peralihan hak ke atasnama TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR atau yang diberi kuasa oleh TERMOHON BANDING I ;

16. Memerintahkan TERBANDING-I/SEMULA TERGUGAT-I DK/PENGGUGAT DR untuk mengembalikan seluruh SHM No. 3573/Kel. Sukaasih 3574/Kel. Sukaasih 3676/Kel. Sukaasih 3677/Kel. Kepada PARA PEMOHON BANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, sebagaimana yang seharusnya selaku para pemiliknya yang sah ;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Terbanding I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

untuk selengkapny memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana terlampir ;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 28 Pebruari 2023 , serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ,Dalam Pokok Perkara Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya yang amar selengkapny telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 28 Pebruari 2023 ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang diterangkan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Para Pembanding semula Para Penggugat sendiri mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam jawaban dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 28 Pebruari 2023 dan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 28 Pebruari 2023 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 384/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 28 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami SYAFARUDDIN, S.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H dan JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ENDANG SUMARNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya .

.Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H

SYAFARUDDIN, S.H

2. JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ENDANG SUMARNO,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1.Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2.Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3.Biaya Pemberkasan..... | Rp. 130.000,00 |

Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG



Halaman 15 dari 14 putusan Nomor 255/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)